

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Hukum merupakan penyeimbang masyarakat dalam berperilaku. Dimana terdapat sekelompok masyarakat maka dapat dipastikan di situ ada sebuah aturan atau hukum yang berlaku, baik yang berasal dari pribadi atau individu, masyarakat lingkungan tersebut atau mungkin dari luar lingkungan kelompok masyarakat tersebut. Tentu hal tersebut dibutuhkan karena hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia. Tanpa hukum maka kehidupan manusia pasti akan selalu terjadi kekacauan, dimana siapa yang kuat maka tentu dialah yang menang atau setidaknya manusia akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mempertahankan apa yang menjadi haknya.

Hukum memang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia sebagai instrumen yang dapat mencegah atau menghindari terjadinya kekacauan tersebut. Dalam rangka menegakkan aturan - aturan hukum agar dapat berjalan sesuai fungsinya, maka diperlukan sebuah lembaga yang secara khusus dapat menjalankan dan menegakan hukum tersebut. Di negara hukum seperti Indonesia institusi atau lembaga tersebut berada pada sebuah kekuasaan kehakiman (*Judicative power*) yang bernaung pada lembaga Mahkamah Agung dan lembaga Mahkamah Konstitusi, serta berbagai lembaga pendukung lainnya yang turut menegakan aturan hukum itu sendiri. Kekuasaan kehakiman ini secara umum

bertugas untuk menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya yang pada akhirnya mendatangkan situasi kedamaian dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian secara tegas hal tersebut telah dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal itu berarti bahwa setiap masalah atau konflik yang terjadi di bumi Indonesia, harus diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam perkara tertentu bisa diselesaikan dengan aturan hukum internasional atau negara lain tetapi sebelumnya hal tersebut telah lebih dulu disepakati bersama oleh para pihak. Sejalan dengan konsep Indonesia sebagai negara hukum tersebut, UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa lembaga yudikatif atau lembaga peradilan diberikan wewenang untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman secara bebas dan merdeka karena menghormati dan menjunjung tinggi prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman diatur dalam bab IX, Pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25 UUD 1945 hasil perubahan keempat yang menempatkan Kekuasaan kehakiman berada di bawah Mahkamah Agung dan sebuah lembaga Mahkamah Konstitusi, juga diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 yang dalam aturan peralihannya mencabut UU Nomor 4 Tahun 2004, disamping masih terdapat undang-undang peradilan lainnya. Kekuasaan Kehakiman tersebut dalam

praktik diselenggarakan oleh badan - badan peradilan negara. Adapun tugas pokok badan peradilan tersebut adalah memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara - perkara yang diajukan oleh subyek hukum sebagai pencari keadilan atas pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman tersebut, (disamping penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 *jo* UU No. 8 Tahun 2011), Mahkamah Agung (UU No. 14 Tahun 1985 *jo* UU No. 5 Tahun 2004 *jo* UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung) berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi, yang membawahi semua lingkungan peradilan di Indonesia, antara lain Peradilan Umum dan Peradilan Khusus.

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya yang kewenangannya memeriksa perkara perdata maupun perkara pidana. Peradilan umum meliputi: Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota, dan Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Selain itu, di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang seperti Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Anak, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Syariah, dan pengadilan Lalu Lintas.

Peradilan Khusus antara lain terdiri dari Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Agama (UU No.7 Thn 1989 *jo* UU No.3 Thn 2006 *jo* UU No.50 Thn 2009) adalah peradilan khusus yang berwenang memeriksa perkara perdata islam bagi orang - orang beragama islam atau orang non islam yang secara hukum menundukan diri pada lingkungan peradilan agama.

Peradilan Militer (UU No.31 Thn 1997) merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara. Badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Peradilan Tata Usaha Negara (UU No.9 Thn 2004) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara di tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di tingkat banding. Yang kewenangannya memeriksa dan memutus sengketa dalam bidang tata usaha negara, antara seseorang atau badan hukum perdata dengan pejabat atau badan tata usaha negara akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara yang dampaknya merugikan kepentingan seseorang atau badan hukum perdata.

Kesemua lingkungan peradilan tersebut, semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung, yang merupakan peradilan tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dibawahnya menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Undang - Undang dalam artian dapat mengabulkan atau membatalkan putusan - putusan pengadilan yang diyakini sebagai sebuah kebenaran materil melalui upaya hukum yang diajukan kepadanya melalui kasasi dan peninjauan kembali.

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat penting bagi hakim dalam melakukan kegiatan yudisialnya, yaitu memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara dipengadilan. Oleh krena itu kemandirian kekuasaan kehakiman harus disertai dengan integritas moral, keluhuran dan kehormatan martabat hakim yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Jika tidak, maka manipulasi dan mafia peradilan bisa saja berlindung di bawah independensi peradilan, sehingga para hakim yang menyalahgunakan jabatannya menjadi sulit tersentuh hukum, karena para 'hakim nakal' berlindung pada asas kemandirian atau independensi kekuasaan kehakiman yang diletakkan tidak pada tempatnya.

Terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam hal memutus suatu perkara di pengadilan oleh hakim¹, hal tersebut sudah ditentukan dalam Undang - Undang dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh

¹ Sebagai catatan ; Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur didalam Undang-undang.

keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Tentu bahwa Ketentuan di atas tujuannya adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian bagi para pencari keadilan.

Menurut Muladi² tujuan adanya ppidanaan adalah untuk pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan atau pengimbangan. Akan tetapi Muladi memberikan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, hal ini sifatnya kasuistis atau berhubungan dengan kasus itu sendiri.

Pada hakikatnya ppidanaan yang berupa derita memang sepatutnya dijatuhkan pada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur menurut Undang - Undang. Penjatuhan pidana itu merupakan konsekuensi wajar bagi pelaku tindak pidana. Namun, masalah timbul jika terhadap para pelaku tindak pidana sejenis dijatuhkan hukuman yang berbeda atau disparitas sehingga menimbulkan anggapan bahwa pengadilan telah berlaku tidak adil.

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas³. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak

² Muladi, 1992, Teori - Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hal 4-5

³ Ibid, hlm, 52

pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan.

Pencurian adalah merupakan suatu tindak pidana yang lazim terjadi di masyarakat, dikarenakan hal tersebut memang sudah merupakan suatu hal yang selalu terjadi dalam interaksi sosial antar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Namun pembahasan yang menjadi focus dalam penulisan hukum ini bukanlah substansi persoalan tindak pidananya, tetapi persoalan akan penjatuhan putusan pidana oleh hakim yang memeriksa dan mengadili para pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, dimana diantara para pelaku tindak pidana tersebut diputus oleh hakim dengan putusan yang berbeda-beda.

Mungkin bagi seseorang yang memahami tentang persoalan hukum hal tersebut tidak mengherankan. Namun, terkadang pelaku tindak pidana adalah mereka yang tidak memahami akan persoalan hukum, sehingga dalam pandangan mereka secara awam akan perbedaan putusan diantara mereka sesama pelaku tindak pidana, akan berdampak buruk bagi perkembangan hukum. Maksudnya adalah bahwa mereka para pelaku merasa bahwa sang hakim atau hukum di Indonesia itu memang diskriminasi. Olehnya itu, dasar atau pertimbangan hukum seorang hakim harusnya disampaikan berdasarkan hukum namun harus mengandung rasionalitas serta memperhatikan perkembangan masyarakat yang mengikuti hukum itu sendiri, sehingga mereka yang berkepentingan langsung dapat memahami dan menerima dengan baik suatu putusan tanpa ada rasa sinisme akan lembaga dan proses peradilan di Indonesia.

Dari apa yang telah dijabarkan di atas, terlihat jelas bahwa ada persoalan hukum yang menarik untuk dibahas yaitu, disparitas pemidanaan oleh hakim terhadap terpidana tindak pidana yang sejenis menimbulkan problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda atau disparitas pemidanaan merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, akan tetapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas pemidanaan ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana. Main hakim sendiri pun menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih memenuhi rasa keadilan daripada mengajukan perkara mereka ke pengadilan.

Kedadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh Negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum. Tidak sampai disitu saja, konsep *equality before the law* yang menjadi salah satu ciri Negara hukum pun masih perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, dimana disparitas pemidanaan tampak begitu nyata dalam penegakan hokum. Apa jadinya jika masyarakat tidak lagi percaya pada penegakan hukum di Indonesia?

Melihat kondisi tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk menguraikan secara komprehensif tentang dasar putusan disparitas pemidanaan oleh hakim terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana sejenis, serta adanya kemungkinan faktor - faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi hakim terhadap adanya disparitas pemidanaan tersebut. Untuk dapat mengetahui lebih lanjut tentang kesemuanya itu, maka usulan penelitian yang penulis hendak ajukan untuk melakukan penelitian yaitu di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan judul usulan penelitian **“Tinjauan Terhadap Dasar Putusan Disparitas Pemidanaan Oleh Hakim Untuk Perkara Sejenis Di Pengadilan Negeri Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dijabarkan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yaitu;

1. Faktor - faktor apa sajakah yang mempengaruhi hakim terhadap adanya disparitas putusan pidana?
2. Bagaimana dampak disparitas putusan pidana terhadap masyarakat?
3. Bagaimana upaya atau solusi untuk mengatasi adanya disparitas putusan pidana terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana sejenis?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui faktor - faktor apa sajakah yang mempengaruhi hakim terhadap adanya disparitas putusan pidana tersebut.
2. Mengetahui dampak adanya disparitas putusan pidana itu sendiri.
3. Mengupayakan atau mencari solusi untuk mengatasi adanya disparitas putusan pidana yang berdampak negatif.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis dalam pembangunan dan pencerahan hukum dimasa yang akan datang.

1. Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana khususnya mengenai dasar putusan disparitas pembedaan oleh hakim terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri, dimana dapat menjadi media pembelajaran ilmiah dalam penulisan hukum dan tentu hasilnya dapat menambah pengetahuan

peneliti. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam memperdalam kajian mengenai dasar putusan disparitas pemidanaan oleh hakim terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana sejenis, serta diharapkan menjadi sumber pengetahuan dan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dalam memahami hukum pidana itu sendiri.

E. Batasan Konsep

- 1) Dasar
Pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan); asas: apa yang akan dijadikan -- pembicaraan kita nanti; tindakan itu bertentangan dng -- demokrasi yg sebenarnya.⁴
- 2) Putusan
Hasil memutuskan: berdasarkan ~ pengadilan⁵
- 3) Disparitas
Disparitas adalah perbedaan, jarak.⁶
- 4) Pidananan
Pidanaan adalah penjatuhan pidana atau pemberian pidana.
- 5) Hakim

⁴ <http://kamusbahasaIndonesia.org/dasar>

⁵ <http://kamusbahasaIndonesia.org/putusan>

⁶ Hasan Alwi, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 99.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

- 6) Perkara
Masalah; persoalan⁷
- 7) Sejenis
Sebangsa; semacam; serupa.⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Suatu penelitian hukum apabila dilihat dari perspektif tujuan, terbagi menjadi dua jenis penelitian hukum, yaitu; penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris⁹.

Penelitian hukum normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas - asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum

⁷ <http://kamusbahasaIndonesia.org/perkara>

⁸ <http://kamusbahasaIndonesia.org/sejenis>

⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI press, hlm., 51

e. Penelitian perbandingan hukum

Penelitian hukum sosiologis atau empiris mencakup:

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis)
- b. Penelitian terhadap efektivitas hukum

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan objektifnya, maka penulisan hukum ini termasuk kedalam kategori penulisan hukum sosiologis atau empiris, karena penulisan hukum ini bermaksud untuk memperoleh dan menganalisis data tentang faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi hakim terhadap adanya disparitas putusan pidana, dampak disparitas putusan pidana terhadap masyarakat, dan upaya atau solusi untuk mengatasi adanya disparitas putusan pidana. Artinya penulisan hukum ini mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektivitas hukum yang berkaitan dengan disparitas pemidanaan oleh hakim terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana sejenis itu sendiri, serta penulisan hukum ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum) yang dipakai sebagai pendukung.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tentang obyek yang diteliti yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta Ibu, Sri Purnamawati, SH.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum (buku, makalah, hasil penelitian, majalah, jurnal, internet, surat kabar dan sebagainya) serta bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang bersifat mengikat terdiri dari;

- 1) Pancasila (Sila ke-2 dan sila ke-5)
- 2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bab IX, Pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25 UUD 1945.
- 3) Undang - Undang Nomor tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- 4) Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data terkait penelitian hukum sosiologis atau empiris ini, dilakukan dengan metode wawancara langsung dengan narasumber yaitu hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dengan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Klas IA, Jalan Kapas Nomor 10 Kel. Semaki Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta. Prov.

DIY, 55166 Telp:(0274)586563 - Fax:(0274)586563 dimana lembaga ini memiliki relevansi dengan objek yang akan diteliti.

5. Narasumber

Narasumber adalah subyek (mempunyai keahlian atau terkait langsung) yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ibu SRI PURNAMAWATI, SH.

6. Metode Analisis

Pada penelitian ini, semua data baik primer maupun sekunder disajikan secara deskriptif dalam satu kesatuan yang utuh mengenai objek yang diteliti sehingga menghasilkan suatu alur pemikiran yang sistematis yang menjelaskan mengenai objek yang diteliti.

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta yang ada dalam praktek di lapangan, dan digabungkan dengan data sekunder yang ada sehingga dapat dirangkai menjadi suatu kesimpulan yang lengkap terkait dengan penelitian.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang ada, maka penulisan ini dibagi dalam tiga bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II. KAJIAN TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN PIDANA

Bagian ini menguraikan mengenai kajian atau kerangka teori tentang Pidana dan Pemidanaan, yang menjabarkan tentang pidana, jenis - jenis tindak pidana, teori hukum tentang pemidanaan, dan tujuan pemidanaan dan tinjauan terhadap dasar pertimbangan putusan hakim, yang menjabarkan tentang putusan pengadilan dan dasar pertimbangan putusan oleh hakim, serta uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan sekomprensif mungkin secara deskriptif tentang hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian, yang mana telah disesuaikan dengan tujuan penelitian sehingga dalam pembahasannya mampu menjawab permasalahan hukum yang sudah ditentukan.

Bab III. PENUTUP

Pada bagian bab ini menguraikan tentang jawaban ringkas atas pokok permasalahan yang terangkum dalam suatu kesimpulan yang disertai dengan saran yang diberikan oleh penulis.